

# TASYARUF ZAKAT FITRAH KEPADA KYAI PERSPEKTIF ISLAM DI DESA KADUARA TIMUR

**Widadatur Rahmah**

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura  
[widadaturrahmah9910@gmail.com](mailto:widadaturrahmah9910@gmail.com)

## Abstrak

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu muslim yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Tasyaruf atau pendistribusian zakat fitrah ditetapkan pada beberapa golongan. Yakni fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabillah, dan ibnu sabil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik tasyaruf zakat fitrah kepada kyai yang dianggap sebagai fisabilillah oleh masyarakat Desa Kaduara Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: pertama, tasyaruf zakat fitrah kepada kyai di Desa Kaduara Timur. Kedua, tasyaruf zakat fitrah perspektif Islam di Desa Kaduara Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data sekunder bersumber dari kajian pustaka. Hasil penelitian: (1) Tasyaruf atau pendistribusian zakat di Desa Kaduara Timur dilakukan dengan cara datang langsung pada kediaman atau rumah tokoh agama yang dituju. (2) Berdasarkan tinjauan Islam, secara garis besar tidak menyalahi atau tidak bertentangan dari ajaran Islam. Para kyai mendistribusikan kembali zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin. Jadi, tasyaruf zakat fitrah kepada kyai di Desa Kaduara Timur bisa dikatakan sebagai jembatan atau perantara saja, agar zakat fitrah tersebut sampai kepada golongan fakir miskin.

**Kata kunci:** *Tasyaruf, Zakat Fitrah, Kyai*

## Abstract

Zakat fitrah is zakat that is obligatory on every Muslim individual who meets the specified requirements. Tasyaruf or distribution of zakat fitrah is determined by several groups. Namely fakir, poor, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabillah, and ibn sabil. This research aims to understand the practice of tasyaruf zakat fitrah to kyai who are considered fisabilillah by the people of East Kaduara Village. Based on this, there are two problems that are the main study in this research, namely: first, tasyaruf zakat fitrah to kyai in East Kaduara Village. Second, tasyaruf zakat fitrah from an Islamic perspective in East Kaduara Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Primary data sources were obtained through interviews and observations. Secondary data comes from literature review. Research results: (1) Tasyaruf or zakat

distribution in East Kaduara Village is carried out by coming directly to the residence or house of the targeted religious figure. (2) Based on an Islamic review, in general it does not violate or contradict Islamic teachings. The kyai redistribute the zakat fitrah to people who are classified as needy and poor. So, tasyaruf zakat fitrah to kyai in East Kaduara Village can be said to be just a bridge or intermediary, so that zakat fitrah reaches the poor.

**Kata kunci:** *Tasyaruf, Zakat Fitrah, Kyai*

## 1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu pula (Beik, 2009). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim di seluruh dunia (Republika, 2008). Begitu besarnya perhatian Islam dalam mensejahterakan umat manusia, sehingga menjadikan zakat sebagai ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Zakat memiliki muatan ibadah langsung kepada Allah dan kepada sesama manusia.

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut syariat zakat dapat diartikan sebagai pengambilan harta tertentu, dengan cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula (Madani, 2013). Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang bersifat jangka panjang yang memiliki sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT. Berzakat diharapkan akan mendatangkan pahala serta mensucikan harta dari hal-hal yang tidak baik. Karena dari sebagian harta kita ada hak dari orang lain.

Zakat terbagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah zakat fitrah (Kurniawan, 2014). Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu muslim yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Zakat fitrah ini merupakan suatu hal yang wajib sebagaimana sholat dan puasa di bulan Ramadhan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits, serta merupakan amal sosial yang bersifat kemanusiaan (Purwanto, 2006).

Waktu pembayaran zakat fitrah adalah ketika matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Akan tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam bulan Ramadhan. Menurut para ulama besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha' (1 sha'= 4 mud, 1 mud= 675 gr) setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum,

beras) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat fitrah diwajibkan bagi golongan yang mampu (muzakki) dan diperuntukkan kepada delapan asnaf atau golongan (mustahik). Yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabillah, dan ibnu sabil (Madani, 2013).

Umumnya masyarakat di pedesaan adalah masyarakat agamis yang memegang teguh nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, dan bentuk penghormatan terhadap orang alim atau kyai sangatlah tinggi (Soegianto, 2003). Begitupun yang terjadi pada realitas di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Terdapat berbagai macam cara dalam membayarkan zakatnya. Salah satunya dengan mentasyaruf atau mendistribusikan zakat fitrah kepada seorang kyai setempat. Ini merupakan pelaksanaan zakat fitrah yang mengikuti kultur sosial masyarakat yang tetap eksis sampai saat ini.

Tasyaruf atau mendistribusikan zakat kepada kyai memang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan, karena hal itu merupakan salah satu tradisi dan keyakinan masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah yang diberikan kepada kyai di Desa Kaduara Timur ditambahkan uang dan kemiri. Hal ini sangat penting dan tidak boleh terlewat karena sudah dipercaya turun temurun (Kyai Qudzi, 2024).

Berdasarkan hal di atas, terdapat sebuah gap atau perbedaan tasyaruf atau pendistribusian zakat berdasarkan UU Pengelolaan Zakat di Indonesia dan dalam perspektif hukum Islam. Maka dari itu perlu kajian lebih lanjut mengenai tasyaruf zakat, khususnya kajian mengenai tasyaruf zakat kepada kyai.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2017). Metode ini dapat menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian yang berasal dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara detail dan jelas mengenai penelitian tentang Tasyaruf Zakat Fitrah Kepada Kyai di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini yang menjadi fokus informan adalah masyarakat, dan kyai di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan observasi langsung dengan informan, serta data sekunder yang berupa media perantara seperti data tertulis atau dokumen pribadi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan

melalui ketekunan peneliti dan triangulasi. Data yang didapatkan lalu dikumpulkan dan diolah serta dianalisis untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh hasil berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. *Tasyaruf Zakat Fitrah kepada Kyai di Desa Kaduara Timur*

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu pula (Beik, 2009). Zakat fitrah dibayarkan ketika matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Rasulullah menerangkan bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum shalat Idul Fitri sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits “....dan Nabi memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang keluar menuju shalat.”

Dalam zakat fitrah, ada yang disebut dengan mustahiq zakat. Yakni orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Diantaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabillah, dan ibnu sabil. Mayoritas masyarakat desa Kaduara Timur beragama Islam (Data Desa, 2024). Hal yang unik dalam tasyaruf atau pendistribusian zakat fitrah di Desa Kaduara Timur adalah masyarakat mendistribusikan zakat fitrah kepada tokoh agama atau familiar dengan sebutan kyai.

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh agama atau kyai dan masyarakat Desa Kaduara Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	<i>Kyai</i> Qudzi	<i>Kyai</i> (Guru Ngaji) Desa Kaduara Timur
2.	<i>Kyai</i> Muhasri	<i>Kyai</i> (Guru Ngaji) Desa Kaduara Timur
3.	<i>Kyai</i> Taufiq	<i>Kyai</i> (Guru Ngaji) Desa Kaduara Timur
4.	Ibu Rumiati	Masyarakat Desa Kaduara Timur
5.	Ibu Siti Aliyah	Masyarakat Desa Kaduara Timur
6.	Ibu Hasanah	Masyarakat Desa Kaduara Timur
7.	Bapak Cholis	Masyarakat Desa Kaduara Timur

No.	Nama	Keterangan
8.	Bapak Miftah	Masyarakat Desa Kaduara Timur
9.	Bapak Ni'	Masyarakat Desa Kaduara Timur

Masyarakat desa Kaduara Timur memiliki suatu kebiasaan dalam hal tasyaruf zakat fitrah. Biasanya zakat fitrah diberikan kepada tokoh agama atau kyai yang mereka hormati. Hal ini lumrah terjadi dan seakan menjadi sebuah tradisi. Tasyaruf atau pendistribusian zakat di Desa Kaduara Timur dilakukan dengan cara datang langsung pada kediaman atau rumah tokoh agama (Kyai Qudzi, 2024). Hal ini dilakukan karena masyarakat ingin datang langsung kepada para kyai atau tokoh agama yang dituju.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat Desa Kaduara Timur, Ibu Hasanah berpendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah kyai, orang fakir, dan miskin (Ibu Hasanah, 2024). Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ni', bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang yang tidak memiliki harta, fakir, miskin, dan kyai (Bapak Ni', 2024).

Ada waktu yang diwajibkan bagi kita untuk membayarkan zakat fitrah, yaitu ketika terbenamnya matahari (malam 1 syawal). Selanjutnya waktu yang disunahkan untuk membayar zakat fitrah adalah ketika terbitnya fajar sampai naiknya imam (shalat eid) ke atas mimbar.

Berdasarkan hasil wawancara, kyai Muhasri menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kaduara Timur melakukan tasyaruf zakat fitrah pada malam hari raya. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras, ada juga yang menggunakan jagung (Kyai Muhasri, 2024). Hal senada juga disampaikan oleh Kyai Taufiq, bahwa zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Desa Kaduara Timur berupa beras dan jagung, dan biasanya juga ditambah dengan sejumlah uang tunai (Kyai Taufiq, 2024).

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Miftah. Bapak Miftah menyampaikan bahwa tambahan sejumlah uang tunai yang diselipkan pada beras untuk zakat fitrah sebenarnya hanya pelengkap saja. Tidak bersifat wajib dan keharusan, dan hal tersebut menjadi sebuah tradisi di lingkungan sekitar. Masyarakat yang menyelipkan sejumlah uang tunai, diniatkan sebagai sedekah biasa (Bapak Miftah, 2024).

Kebiasaan tasyaruf zakat kepada kyai yang dilakukan masyarakat Desa Kaduara Timur memang sudah menjadi kebiasaan sedari dulu (Ibu Rumiati, 2024). Kyai yang dimaksud adalah tokoh yang memiliki identitas ustad di lingkungan sekitar.



Seperti guru ngaji, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa terimakasih dari masyarakat kepada kyai yang telah berjasa mendidik anak-anak mereka dalam belajar membaca al-qur'an (Ibu Siti Aliyah, 2024).

Zakat fitrah yang telah diterima oleh para kyai di Desa Kaduara Timur, nantinya akan didistribusikan kembali kepada golongan fakir miskin (Kyai Qudzi, 2024). Kyai tidak menjadi mustahik pertama dalam penerimaan zakat fitrah ini. Karena ada masyarakat Desa Kaduara Timur yang lebih membutuhkan. Tasyaruf zakat kepada kyai ini, memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan kepada masyarakat (Kyai Muhasri, 2024).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, secara keadaan ekonomi tokoh agama atau kyai di Desa Kaduara Timur tergolong mampu dan memiliki penghasilan, baik sebagai guru maupun petani. Akan tetapi hal ini tidak merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan tasyaruf zakat fitrah kepada kyai yang mereka hormati. Salah satu alasan tasyaruf zakat fitrah kepada kyai ini adalah untuk mencari barokah (Bapak Cholis, 2024). Masyarakat memandang bahwa tokoh agama atau kyai merupakan tokoh yang memiliki kedekatan spiritual istimewa dengan Allah SWT. Harapannya, ketika masyarakat menunaikan zakat fitrah kepada tokoh agama atau kyai maka Allah SWT akan memberikan nilai tambah barokah dalam hidupnya.

#### **4.2. Tasyaruf Zakat Fitrah Perspektif Islam di Desa Kaduara Timur**

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan bagi setiap muslim dengan ketentuan tertentu untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Syarifuddin, 2010). Berdasarkan surah at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Yakni fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Masyarakat Desa Kaduara Timur melaksanakan *tasyaruf* atau pendistribusian zakat fitrah kepada guru ngaji atau lumrah disebut dengan *kyai*. Guru ngaji atau *kyai* adalah golongan yang dapat dikatakan sebagai seseorang yang berjuang di jalan Allah SWT. Dalam surah at-Taubah ayat 60 salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *fisabilillah*. *Fisabilillah* merupakan *mujahid* yang berperang di jalan Allah SWT. serta melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam (Khoiriyyah, 2016).

Beberapa ulama mendefinisikan *fisabilillah* adalah sebagai seorang yang memperjuangkan agama Allah SWT. dalam bentuk mengamalkan sebuah ilmu yang dimilikinya demi kemajuan agama. Menurut al-Qurtubi, *fisabilillah* adalah seseorang

yang berjuang untuk membela agama Allah SWT. dan patut diberikan zakat untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik dalam keadaan miskin atau kaya (Khoiriyyah, 2016).

Menurut Shadiq Khan, zakat fisabilillah adalah memberdayakan zakat bagi para intelektual muslim yang mengurus kemaslahatan agama. Sesungguhnya bagi mereka ada hak harta dari Allah SWT. baik miskin, kaya, fakir, dan sebagainya. Hal ini karena para ulama adalah pewaris Nabi dan pembawa agama Allah (Khoiriyyah, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat *fisabilillah* boleh dilakukan, tepatnya diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Pada zaman Rasulullah, *sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah SWT. dengan cara memerangi orang-orang kafir. Pada masa sekarang, dapat dilakukan dengan cara berdakwah dan mengamalkan ilmu yang dimiliki demi kemajuan umat.

Pada zaman sekarang ini, *tasyaruf* zakat kepada *fisabilillah* dapat dilakukan kepada:

1. Lembaga dakwah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kegiatan dakwah di jalan Allah SWT;
2. Orang-orang yang mengurus urusan sosial keagamaan dan kemasyarakatan;
3. Lembaga penelitian ilmu keagamaan;
4. Lembaga pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan.

*Kyai* atau tokoh agama di Desa Kaduara Timur adalah seseorang yang dianggap sebagai tokoh istimewa oleh masyarakat. Karena *kyai* dianggap sebagai seorang yang juga berjuang dalam agama Allah SWT. dengan cara menjadi guru ngaji, memimpin tahlil, menjadi imam masjid atau musholla, dan khotbah shalat jumat. Dalam hal ini, masyarakat Desa Kaduara Timur lebih memilih untuk melakukan *tasyaruf* zakat fitrah kepada *kyai* atau tokoh masyarakat yang mereka hormati dibandingkan *asnaf* lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, *kyai* yang menerima zakat fitrah di Desa Kaduara Timur tidak mengambil secara penuh hasil zakat fitrah yang telah diterima, para *kyai* mendistribusikan kembali zakat fitrah tersebut kepada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin. Jadi, *tasyaruf* zakat fitrah kepada *kyai* di Desa Kaduara Timur bisa dikatakan sebagai jembatan atau perantara saja, agar zakat fitrah tersebut sampai kepada golongan fakir miskin.

*Tasyaruf* zakat fitrah di Desa Kaduara Timur, secara garis besar tidak menyalahi atau tidak bertentangan dari ajaran Islam. Pada dasarnya, tujuan dari *tasyaruf* zakat fitrah adalah memberikan pertolongan bagi golongan orang fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Akan lebih baik jika masyarakat Desa Kaduara Timur menunaikan zakat fitrahnya langsung kepada orang-orang yang memang berhak menerima, supaya manfaat zakat tersebut bisa dirasakan secara langsung dan utuh kepada penerima, tidak secara penuh diserahkan kepada *kyai*. Yang mana nantinya *kyai* masih akan mendistribusikan kembali zakat fitrah tersebut kepada kalangan fakir miskin. Jika masyarakat Desa Kaduara Timur langsung melakukan *tasyaruf* zakat fitrah kepada golongan yang memang sangat membutuhkan, maka hal ini akan menghindari sebuah kesan bahwa para *kyai* merupakan tujuan mustahik yang utama. Para *kyai* atau tokoh agama di Desa Kaduara Timur, hendaknya juga memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat. Supaya langsung memberikan zakat fitrah kepada golongan yang memang membutuhkan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu pula. *Tasyaruf* atau mendistribusikan zakat kepada *kyai* memang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan, karena hal itu merupakan salah satu tradisi dan keyakinan masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah yang diberikan kepada *kyai* di Desa Kaduara Timur ditambahkan uang dan kemiri. Hal ini sangat penting dan tidak boleh terlewat karena sudah dipercaya turun temurun. *Tasyaruf* zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaduara Timur dilakukan dengan cara mendatangi langsung kediaman *kyai* atau tokoh agama yang mereka tuju.

*Tasyaruf* zakat fitrah di Desa Kaduara Timur, secara garis besar tidak menyalahi atau tidak bertentangan dari ajaran Islam. Pada dasarnya, tujuan dari *tasyaruf* zakat fitrah adalah memberikan pertolongan bagi golongan orang fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Akan lebih baik jika masyarakat Desa Kaduara Timur menunaikan zakat fitrahnya langsung kepada orang-orang yang memang berhak menerima, supaya manfaat zakat tersebut bisa dirasakan secara langsung dan utuh kepada penerima, tidak secara penuh diserahkan kepada *kyai*. Yang mana nantinya *kyai* masih akan mendistribusikan kembali zakat fitrah tersebut kepada kalangan fakir miskin. Jika masyarakat Desa Kaduara Timur langsung melakukan *tasyaruf* zakat fitrah kepada golongan yang memang sangat membutuhkan, maka

hal ini akan menghindari sebuah kesan bahwa para kyai merupakan tujuan mustahik yang utama. Para kyai atau tokoh agama di Desa Kaduara Timur, hendaknya juga memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat. Supaya langsung memberikan zakat fitrah kepada golongan yang memang membutuhkan.

## **6. Daftar Pustaka (bold 12 pt)**

- Asnani. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Data Desa Kaduara Timur 2024.
- Irfan Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika," *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009): 45–53.
- Khoiriyah, Siti. "Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ustad di Desa Batonaong," *Jurnal Malyah* 06, no. 02 (Desember, 2016).
- Kurniawan, Beni. (2014). *Ekonomi & Bisnis Islam*. Tanggerang: CV. Al Fath Zumar.
- Madani, El. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Madani, El. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Purwanto, April. (2006). *Cara Cepat Menghitung Zakat*. Yogyakarta: Sketsa.
- Soegianto. (2003). *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

